



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta, E-Mail : dingsosppalutim@gmail.com
MALILI 92981

PENETAPAN

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR**
NOMOR : 09 / 1 / Tahun 2022

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan ;

- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 09 Tahun 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi ;
- Kedua** : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 09/1 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 05 Januari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL P3A
KAB. LUWU TIMUR



Drs. SUKARTI
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip: 19650210199303101

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL P3A
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR :

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS SOSIAL- PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB.LUWU TIMUR
NOMOR : 05/1/TAHUN 2022

Pada hari ini, Rabu tanggal 05 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Aula Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Mengenai data kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang sementara ditangani terkait nama korban dan pelaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 3. Undang-Undang SPPA Pasal 19 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu psikologi korban. - Dapat terjadinya main hakim sendiri, - Membuka peluang kepada orang lain untuk kepentingan pemerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Korban kekerasan dapat tertutupi oleh masyarakat umum. - Pelaku dapat dihindarkan dari main hakim sendiri. 	Tidak terbatas, selama masih digunakan
2	Mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial by Name by Address	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan data untuk kepentingan lain. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghindari dari penyalahgunaan data untuk kepentingan lain, seperti pembiayaan, dll. 	Tidak terbatas, selama masih digunakan


Matli, 05 Januari 2022

Menyetujui :

Kepala Dinas SOSPP3A
Kab. Luwu Timur


Drs. SUKARTI
 Pangket Pembina Utama Muda
 NIP.19650210199303101

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dicekualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	T. TANGAN
1.	Drs. Amiruddin Ruma	Sekretaris Dinas	Dinsos P3A	
2.	Firawati, S.Sos	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinsos P3A	
3.	Tamrin Wahyudi, ST	Kasubag. Umum dan Keuangan	Dinsos P3A	
4.	Ranu, S.Sos	JF. Pekerja Sosial	Dinsos P3A	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dicekualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Mali, 05 Januari 2022

Menyetujui :

Kepala Dinas SOS P3A
Kab. Lumu Timur


Drs. SUKARTI
Pangkat. Pembina Utama Muda
No. Pensi. 196502101993031015